



**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DI DESA HENDROSARI
KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Yasinta Risna Ube
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

*Dikirim : 03 November 2021
Revisi pertama : 06 November 2021
Diterima : 10 November 2021
Tersedia online : 16 November 2021*

*Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan
Keuangan, Penggunaan Dana Desa*

Email : yasinta06risnasby@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Mengetahui penggunaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Mengetahui efektivitas keuangan dan penggunaan keuangan BUMDesa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Hendrosari sedangkan yang menjadi respondennya adalah Masyarakat sebanyak 100 orang dengan menggunakan purposive random sampling. Pengelolaan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui akan efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa (DD). Analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dana Desa yang diterima direncanakan untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infrastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Hendrosari dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitas penggunaan dana desa sebesar 100% yang pada intinya ada 3 (tiga) bidang dalam kegiatan pembelajaran dandesa yaitu Pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, dan Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi, yaitu perintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas harus diikuti. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten atau kota, untuk secara esensi sebenarnya kemandirian sebenarnya kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling rendah, yakni desa.

Desa adalah suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam perencanaan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*Shuhu, 2018*).

Pembiayaan adalah faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Target dalam suatu proses pembangunan haruslah jelas. Selama ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa, Alokasi Dana Desa (ADD) dengan disertai berbagai petunjuk teknis agar penggunaan dana desa sesuai prinsip-prinsip ekonomi. Dengan dana yang terbatas hendaknya dipergunakan secara maksimal program serta penggunaan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pengembangan ekonomi masyarakat di desa, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa indikator dan adanya kesesuaian antara tujuan dan sarana pembangunan desa (*Lili, 2018*).

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Undang-Undang Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki kosekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Ketentuan umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dengan hak otonomi tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengolah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengolah pembelanjaan anggaran.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa yaitu bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Desa, khususnya terkait Dana Deasa

Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan, pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (*Tamasoleng, 2015*).

Efektivitas yang dimaksud yaitu menilai sejauhmana BUMDes tersebut berjalan dengan efektif, seperti yang di ungkapkan *Komarudin* dalam *Chairunnisa* (2010) bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Lembean, Kec.Kintani menyatakan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada kategori efektif karena penilaian yang diperoleh berada di rentan nilai <90% - 100%, (*Wayan Saputra 2019*). Sedangkan ada juga penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Kerobokan menyatakan bahwa Pengelolaan Pendapatan Asli Desa sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan, BUMDes.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa yaitu, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, disebut desa merupakan, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Gresik diatur dalam praturan Bupati No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui pendamping Ekonomi Desa (PED) Kabupaten Gresik menunjukkan proses penyaluran dana desa yang terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bahwa terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana desa yang cukup signifikan dan dibarengi dengan penggunaan dana desa tersebut yang juga meningkat. Kondisi ini menggambarkan keadaan dimana desa-desa di daerah ini membutuhkan konsep pengelolaan keuangan yang lebih baik, guna efektif dan efisien penggunaan dana desa yang disalurkan pemerintah. Ini juga pasti akan mempengaruhi kegiatan

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang tercermin dari pemerintahan yang bersih dalam desa.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola urusannya termasuk juga bidang pariwisata yakni diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 Tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah pasal 206, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembuatan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana penggunaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana efektivitas keuangan dan penggunaan keuangan BUMDesa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di jabarkan terdapat tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui penggunaan keuangan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Mengetahui efektivitas keuangan dan penggunaan keuangan BUMDesa di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Menurut *Beni (2016:69)*, Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan adalah ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif.

Konsep efektivitas adalah pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu tujuan perencanaan telah dicapai, efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yakni

dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja (*Santoso,2011:20*).

Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Desa yang dimaksud keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012: 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa . Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usu, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Harif (2011 :81) menyatakan “Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dana Desa (DD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebetulan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendani keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pengalokasian Dana Desa

1. Dana desa setiap kabupaten atau kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten atau kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.

2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten atau kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten atau kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot : 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
4. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota yang disampaikan kepada menteri dengan tembusan gubernur.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Hendrosari, ini yaitu menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan (menggambarkan) dengan jelas dan seadanya bagaimana tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Hendrosari.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja, yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkutpaut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi yang relevan, valid dan akurat. Data-data yang diperoleh kemudian di triangulasi metode untuk mengamati dan membaca keabsahan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data penelitian menurut Suryana (2010) adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang terarah, terencana dan sistematis. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati masalah dan fenomena dimasyarakat, kemudian memahami fenomena/masalah tersebut dan kemudian mencari jawaban melalui fakta dan kejadian di lapangan yang merupakan objek penelitian. Hasil yang diperoleh kemudian dipotret, dicatat maupun direkam guna untuk pertimbangan analisis.

2. Angket/Kuisisioner

Data-data diperoleh dengan melakukan penyebaran pertanyaan berupa angket kepada responden yang ditentukan berdasarkan relevansi terhadap topik

penelitian yang dilakukan. Sehingga data dan informasi yang dibutuhkan akan digunakan untuk mengembangkan dan mendeskripsikan masalah yang diamati.

3. Wawancara

Untuk pengumpulan data utama (sebagai sumber data primer), peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dan berkaitan langsung dalam pengelolaan Dana Desa yang dibantu dengan alat perekam sebagai bahan cross check terhadap data dan informasi yang dicatat.

4. Studi kepustakaan atau dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu melalui data-data tertulis yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen arsip serta laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan terkait seperti Badan Pusat Statistik, Lembaga Kementrian dan instansi lain yang relevan. Data dan informasi juga didapat dengan menelaah buku-buku dan literatur lain yang digunakan sebagai referensi.

Teknik Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui akan efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa (DD). Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data-data mendeskriptifkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci serta mengambil kesimpulan.

Menurut Miles dalam Sugiyono (2014) analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menjamahkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur kedua dalam analisis kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan kedalam suatu matriks, penyajian data dapat meliputi sebagai jenis matriks grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Sekumpulan informasi yang disusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan, kesimpulan juga diferivikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi sistematis, teratur dan mempunyai makna.

Dalam penelitian berikut ini, peneliti membutuhkan adanya instrumen penelitian untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana Desa (DD) (dalam bentuk persentase). Efektivitas yaitu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan dengan pencapaian tujuan target output yang diukur dengan cara membandingkan realisasi dana dengan target dana. Dan untuk menganalisis tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan dilakukan secara sederhana dengan pendekatan :

1 Menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengelompokkan ungkapan-ungkapan atau statement dari responden terhadap hal-hal yang berkaitan Analisis efektivitas pengelolaan keuangan dan penggunaan dana desa.

2 Analisis tingkat efektivitas

Sebagai titik tolak pembahasan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Penggunaan Dana Desa dan meningkatkan kesesuaian data lapangan serta waktu survei di lapangan, maka penetapan indikator efektivitas didasarkan melalui skala likert dengan gradasi indikator efektivitas sebagai berikut :

- Nilai 4 : Sangat Efektif
- Nilai 3 : Efektif
- Nilai 2 : Kurang Efektif
- Nilai 1 : Tidak Efektif

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan, dengan demikian efektivitas berfokus pada hasil. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawab dan tujuan target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja desa yang bersumber dari Dana Desa, sedangkan tujuan dalam hal ini yaitu target belanja desa. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektif pula pengelolaan keuangan desa tersebut. Dengan demikian, analisis efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan dapat diketahui dengan berbagai kriteria yang terdapat dibawah ini:

1. Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti sangat efektif
2. Hasil perbandingan antara 80% - 90% berarti efektif
3. Hasil perbandingan antara 60% - 80% berarti kurang efektif
4. Hasil perbandingan di bawah 60% berarti tidak efektif (Santoso, 2011:39).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih menekankan

peranan dan fungsi masing masing terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Rahayu, 2010).

Total penerimaan Dana Desa di Desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 734.152.000, dimana dana tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak H. Asna Hadi Seputro selaku Kepala Desa Hendrosari bahwa :

“Iya ada, dari Dana Desa yang namanya yaitu DD. Jadi ada dapat dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten Dana Desa itu namanya DD dari pusat, dan selama ini kami terima sekitar 700 lebih yang diterima pada Tahun 2015” (Wawancara Kepala Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Tujuan dari Dana Desa yang diterima adalah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Hendrosari secara keseluruhan. Seperti halnya menurut Bapak H. Asna Hadi Seputro selaku Kepala Desa Hendrosari bahwa :

“Untuk pembangunan desa, sementara ini kita gunakan infrastruktur yang ada di desa. Jadi Dana Desa tidak bisa di gunakan lainnya kecuali dengan bangunan-bangunan yang ada di desa khusus untuk Dana Desa. Karna memang dari pusat itu mengharuskan untuk bantuan Desa, kemajuan desa untuk dapat perekonomian yang ada di desa. Karna dilain itu di desa juga dapat bantuan dari kabupaten yang di gunakan Dana ADD dan juga bagi hasil pajak. Jadi untuk dana yang tim khusus untuk infrastruktur pembangunan yang ada di desa, maksudnya untuk mengurangi kemiskinan dan juga pembangunan yang ada di desa. Dengan adanya bantuan Dana Desa itu maka, kami juga bisa mengangkat perekonomian yang kemiskinan-kemiskinan itu. karna kami sendiri juga yang ada di sana untuk mengelolah untuk memastikan kemiskinan itu. Karna kami juga meningkatkan perekonomian, bantuan berupa dana-dana yang ada dana di desa tersebut”. (Wawancara Kepala Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Sependapat dengan Kepala Desa, Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari juga menyatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa sangat terbantu, ada kegiatan untuk pembangunan kemudian untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kegiatan pembangunan contoh kita ada pembangunan jalan ada pembangunan saluran air, kemudian ada membangun gedung olahraga, kemudian ada pembangunan pariwisata, juga ada kegiatan pembangunan lainnya. Terus kalau dari pemberdayaan itu mulai dari kegiatan paud kemudian peningkatkan kapasitas dari pada open kepada desa lainnya yang untuk kegiatan desa siaga kami juga ada. kemudian untuk kemudian kalau untuk yang di 2020 -2021 kita kita banyak lebih fokus kegiatan darurat covid jadi ada BLT dana desa kemudian ada juga untuk pencegahan covid dan juga ada intereaksinya. Dengan adanya dana desa kami ada satu sektor yang kami kerap sangat serius di sektor wisata jadi di wisata itu ada anggaran dan dampaknya sekarang perekonomian masyarakat meningkat kemudian ada lagi gedung serba guna atau gedung olahraga tadi yang bwlum selesai tapi tahun ini targetnya sudah selesai dan itu nanti juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara Sekretaris Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Pengelolaan dana desa di desa Hendrosari sangat penting untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat

untuk dapat meningkatkan perekonomian yang ada di desa sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang. Selain itu juga dengan adanya pembangunan yang ada di desa akan memberikan peluang bagi masyarakat terutama mengangkat perekonomian yang kemiskinan. Pembangunan desa di Hendrosari diantara melakukan pembangunan jalan ada pembangunan saluran air, kemudian ada membangun gedung olahraga, kemudian ada pembangunan parawisata. Pada tahun 2020 ini Pemerintah Desa lebih fokus kegiatan darurat covid jadi ada BLT dana desa kemudian ada juga untuk pencegahan covid dan juga ada intereaksinya. Selain itu juga Pemerintah Desa sangat serius pada pengembangan di sektor wisata jadi di wisata itu ada anggaran dan dampaknya sekarang perekonomian masyarakat meningkat. Disamping itu juga ada gedung serba guna atau gedung olahraga yang belum selesai tapi tahun ini targetnya sudah selesai dan itu nanti juga bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa tentu saja tidak dilakukan sendiri oleh perangkat desa, masyarakat juga turut serta dalam pengelolaan dana desa di desa Hendrosari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Asna Hadi Seputro selaku Kepala Desa Hendrosari bahwa :

“Bentuk partisipasi masyarakat khususnya yang ada di lembaga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan bantuan dari Dana Desa kami mengadakan pengumpulan pertemuan dengan memusyawara Desa. Musyawara desa nanti bentuk panitia siapa yang menangani bangunan yang ada di desa yang menggunakan Dana Desa tersebut, dari semua lembaga yang kita melibatkan untuk mengikuti proses perencanaan mencampur yang ada di desanya dengan menggunakan dana desa tersebut”. (Wawancara Kepala Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Selain itu mengenai partisipasi masyarakat, Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari juga menyatakan bahwa:

“Untuk berpartisipasi mereka kita ajak untuk bermusyawarah untuk membuat anggaran APBDes itu kita melibakan kemudian dari sisi pengawasan kita juga melibakan masyarakat ada lembaga desa terlibat disitu juga kemudian dari sisi pekerjaan yang kita bekerjakan adalah warga Hendrosari sendiri. Kalau dalam pengelolaan mereka ya lebih di pengawasan kemudian mereka juga sebagai kontrol kami untuk melaksanakan kegiatan itu. Kalau untuk pengelolaan secara langsung mereka di kebijakan dan ketika bermusyawarah di alokasikan kemana, mereka kita ajak disitu” (Wawancara Sekretaris Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Desa Hendrosari sudah dibentuk tim untuk pengelolaan dana desa itu ada mulai atau kegiatan bentuk fisik kita ada PPKD atau panitia pelaksana kegiatan pembangunan di desa itu namanya BPKD.PPKD penanggung jawabnya kepala desa untuk kordinator dari kegiatan ini yaitu saya sendiri. Kemudian di bantu sama kaur-kaur dan kasi yang di pemerintahan desa. Pengelolaan BUMDES sudah efektif jadi terbukti kami sekarang sudah mulai terbukti mendapatkan PADES atau pendapatan asli desa dari BUMDES di termin pertama Pemerintah Desa Hendrosari sudah dapat Rp. 204.000.000, termin kedua target Pemerintah Desa Hendrosari akan mendapat sekitar Rp. 600.000.000 sampai Rp. 700.000.000 target 1 tahun 1,5 minimal.

Tabel 1. Pengelolaan Dana Desa

No.	Uraian	Sangat Efektif		Efektif		Kurang Efektif		Tidak Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pemerintah desa Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	46	46	37	37	17	17	-	-	100	100
2	Pemerintah desa menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	25	25	41	41	34	34	-	-	100	100
3	Pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)	13	13	47	47	35	35	5	5	100	100
4	Masyarakat mengetahui rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari pemerintah desa setiap tahunnya	40	40	42	42	11	11	7	7	100	100
5	Pemerintah desa bersama masyarakat menetapkan prioritas penggunaan dana desa	10	10	44	44	41	41	5	5	100	100
6	Pemerintah desa sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33	33	54	54	13	13	-	-	100	100
7	Masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	26	26	58	58	16	16	-	-	100	100
8	Anggaran Pendapatan Belanja Desa telah sesuai dengan yang direncanakan	58	58	30	30	12	12	-	-	100	100
9	Pemerintah desa menyusun APBDes berdasarkan potensi desa	18	18	45	45	37	37	-	-	100	100
10	APBDes berdasarkan kebutuhan desa	50	50	44	44	6	6	-	-	100	100

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2021)

Pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). Penyusunan RPJMDes dan RKPDes tersebut harus mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan pembangunan pemerintah desa tersebut menjadi tolak ukur dan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan.

Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebanyak 46 orang atau sebesar 46% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 37 orang atau sebesar 37% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 17 orang atau sebesar 17% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah sangat efektif meskipun ada Sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebanyak 25 orang atau sebesar 25% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 41 orang atau sebesar 41% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 34 orang atau sebesar 34% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) sebanyak 13 orang atau sebesar 13% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 47 orang atau sebesar 47% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 35 orang atau sebesar 35% masyarakat menyatakan kurang efektif, sebanyak 5 orang atau sebesar 5% masyarakat menyatakan tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebanyak 40 orang atau sebesar 40% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 42 orang atau sebesar 42% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 11 orang atau sebesar 11% masyarakat menyatakan kurang efektif, sebanyak 7 orang atau sebesar 7% masyarakat menyatakan tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada kebersamaan Pemerintah desa dengan masyarakat menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebanyak 10 orang atau sebesar 10% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 44 orang atau sebesar 44% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 41 orang atau sebesar 41% masyarakat menyatakan kurang efektif, sebanyak 5 orang atau sebesar 5% masyarakat menyatakan tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan kebersamaan Pemerintah desa dengan masyarakat menetapkan prioritas penggunaan dana desa menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada kegiatan Pemerintah desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 33 orang atau sebesar 33% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 54 orang atau sebesar 54% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 13 orang atau sebesar 13% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan kegiatan Pemerintah desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebanyak 26 orang atau sebesar 26% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 58 orang atau sebesar 58% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 16 orang atau sebesar 16% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada kesesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan yang direncanakan sebanyak 58 orang atau sebesar 58% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 30 orang atau sebesar 30% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 12 orang atau sebesar 12% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan kesesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan yang direncanakan menurut masyarakat desa Hendrosari sudah sangat efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Pada penyusunan APBDes berdasarkan potensi desa sebanyak 18 orang atau sebesar 18% masyarakat menyatakan sangat efektif, sebanyak 45 orang atau sebesar 45% masyarakat menyatakan efektif, sebanyak 37 orang atau sebesar 37% masyarakat menyatakan kurang efektif. Jadi dapat disimpulkan penyusunan APBDes berdasarkan potensi desa sudah efektif meskipun ada sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

Penggunaan Dana Desa

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 menurut Bapak H. Asna Hadi Seputro selaku Kepala Desa Hendrosari menyatakan bahwa :

“Realisasinya untuk tahun ini yang kita gunakan dari dana desa kebetulan udah punya gedung yang ya allhamunilah sudah kami selesaikan gedung serbaguna karena 2 tahun belakang ini dana desa sudah keliatan fokus ke covid sehingga bangunan-bangunan atau infrastruktur yang di rencanakan tidak di selesaikan karena uangnya di sedap oleh covid tersebut sehinggah dana desa tersebut kemarin itu keluar biaya covid sehinggah bangunan-bangunan apa yang kami angarkan sebelumnya masih banyak yang belum selesai seperti gedung serbaguna ini Insyaallah tahun ini kami selesaikan dengan dana desa tersebut jadi 2 tahun ke belakang ini banyak dana desa yang disediakan anggaran untuk covid 19”. (Wawancara Kepala Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Selain itu mengenai realisasi penggunaan dana desa di Desa Hendrosari, Bapak Arifin selaku Sekretaris Desa Hendrosari juga menyatakan bahwa:

“Setiap tahun kita adakan musyawarah desa terkait dengan pertanggung jawaban dari dana desa dalam pengelolaan baik dana desa maupun dana yang lain di kita jadi satu dengan ini laporan pertanggungjawaban realisasi APDES anggaran pendapatan desa itu tidak bisa dipisahkan antara ADD dan yang lain itu di jadikan satu

di laporan pertanggung jawaban realisasi APBDES” (Wawancara Sekretaris Desa Hendrosari pada tanggal 5 Juli 2021).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020. Penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 menurut masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penggunaan Dana Desa

No.	Uraian	Pilihan Jawaban			
		Perlu	%	Tidak	%
1	Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	86	86%	14	14%
2	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	61	61%	39	39%
3	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	73	73%	27	27%
4	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa	45	45%	55	55%
5	Peningkatan sarana dan prasarana kantor desa	21	21%	79	79%
6	Pembangunan dan peningkatan sarana balai pertemuan desa	12	12%	88	88%
7	Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan desa	82	82%	18	18%
8	Pembangunan dan pemeliharaan sarana sumber air bersih dan air minum	53	53%	47	47%
9	Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian	75	75%	25	25%
10	Peningkatan sarana teknologi pengolahan hasil pertanian	81	81%	19	19%
11	Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa	82	82%	18	18%
12	Pemenuhan kebutuhan alat-alat pertanian	52	52%	48	48%
13	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	61	61%	39	39%
14	Pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum seperti pos ronda, gedung olahraga dan sebagainya	11	11%	89	89%
15	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	20	20%	80	80%

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa sektor/bidang penggunaan dana desa di desa Hendrosari yang menjadi prioritas pemerintah desa dengan belanja Dana Desa terbesar diantaranya adalah Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan prosentase sebesar 86%, kemudian selanjutnya disusul dengan Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan desa dengan prosentase sebesar 82% dan Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa dengan prosentase sebesar 82%. Selanjutnya Peningkatan

sarana teknologi pengolahan hasil pertanian dengan prosentase sebesar 81%. Kemudian Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian dengan prosentase sebesar 75% serta Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dengan prosentase sebesar 73%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 tahun 2015, bidang pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, masyarakat desa Hendrosari memilih belanja Dana Desa terbesar terdapat pada bidang Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga ekonomi masyarakat juga akan turut serta mengalami peningkatan. Selain itu Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan desa dan Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa juga dinilai penting bagi masyarakat untuk ditingkatkan melalui berbagai penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.

Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa

Merujuk pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian untuk prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pada dasarnya Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai. Dengan demikian efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Hendrosari dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Efektivitas
1	Pelaksanaan pembangunan desa	298.744.800	298.744.800	0	100%
2	Pemberdayaan masyarakat	6.400.000	6.400.000	0	100%
3	Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga	425.041.600	425.041.600	0	100%
Total Belanja		730.186.400	730.186.400	0	100%

Sumber : DDS Dana Desa (APBN) (2021) diolah

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas total belanja dana desa di desa hendrosari sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Besaran anggaran Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan rincian kegiatan penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah non formal, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan, penyelenggaraan desa siaga Kesehatan, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan prasarana jalan desa, pembangunan / rehabilitas / peningkatan / pengerasan jalan, pembangunan / rehabilitas / peningkatan sarana dan prasarana Gedung, bangunan dan taman, pembangunan / rehabilitas / peningkatan sarana dan prasarana pariwisata yang memerlukan total anggaran sebesar Rp. 298.744.800 dengan realisasi sebesar Rp. 298.744.800 sehingga efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan sangat efektif.

Besaran anggaran Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan rincian kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan total anggaran sebesar Rp. 6.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.400.000 sehingga efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan sangat efektif.

Besaran anggaran Dana Desa dalam bidang Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga yang memerlukan total anggaran sebesar Rp. 425.041.600 dengan realisasi sebesar Rp. 425.041.600 sehingga efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan sangat efektif.

Pembahasan

Pengelolaan dana desa di desa Hendrosari sangat penting untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infrastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian warga. Akan tetapi pada tahun 2020 ini Negara Indonesia bahkan semua Negara di dunia terjangkit wabah virus covid 19 sehingga Pemerintah Desa memprioritaskan anggaran yang ada untuk kegiatan darurat covid yang berbentuk BLT dana desa kemudian ada juga untuk pencegahan covid dan juga ada intereksinya. Dalam melakukan pengelolaan dana desa tentu saja tidak dilakukan sendiri oleh Pemerintah desa, masyarakat juga turut serta dalam pengelolaan dana desa di desa Hendrosari. Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan mengikuti proses perencanaan untuk bermusyawarah untuk membuat anggaran APBDes dan dari sisi pengawasan juga melibatkan masyarakat serta lembaga desa terkait juga ikut terlibat. Kemudian dari sisi pekerjaan infrastruktur menggunakan pekerja dari warga Hendrosari sendiri. Pada Desa Hendrosari sudah dibentuk tim untuk pengelolaan dana desa itu ada mulai atau kegiatan bentuk fisik kita ada PPKD atau panitia pelaksana kegiatan pembangunan di desa itu namanya BPKD. PPKD penanggung jawabnya kepala desa untuk kordinator dari kegiatan ini yaitu saya sendiri. Kemudian di bantu sama kaur-kaur dan kasi yang di pemerintahan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Dana

Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020. Penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 menurut masyarakat sektor/bidang penggunaan dana desa di desa Hendrosari yang menjadi prioritas pemerintah desa dengan belanja Dana Desa terbesar diantaranya adalah Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian selanjutnya disusul dengan Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan desa dan Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa Selanjutnya Peningkatan sarana teknologi pengolahan hasil pertanian, Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian serta Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan juga didapatkan bahwa realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran 2020 sudah dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitas penggunaan dana desa sebesar 100% yang pada intinya ada 3 (tiga) bidang dalam kegiatan pembelajaran dandesa yaitu Pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, dan Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga

Menurut pandangan masyarakat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah sangat efektif meskipun ada Sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif. sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Kebersamaan Pemerintah desa dengan masyarakat menetapkan prioritas penggunaan dana desa menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada Sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Kegiatan Pemerintah desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut masyarakat desa Hendrosari sudah efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Keseuaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan yang direncanakan menurut masyarakat desa Hendrosari sudah sangat efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Penyusunan APBDes berdasarkan potensi desa sudah efektif meskipun ada sebagian besar masyarakat yang berpendapat kurang efektif. Penyusunan APBDes berdasarkan kebutuhan desa menurut masyarakat desa Hendrosari sudah sangat efektif meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Total penerimaan Dana Desa di Desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 734.152.000, dimana dana tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan desa mulai dari perbaikan infrastruktur desa sampai pada pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian yang ada di desa sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.
2. Penggunaan dana desa di desa Hendrosari pada tahun anggaran 2020 menurut masyarakat sektor/bidang penggunaan dana desa di desa Hendrosari yang menjadi prioritas pemerintah desa dengan belanja Dana Desa terbesar diantaranya adalah Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian selanjutnya disusul dengan Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan desa dan Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa
3. Penggunaan dana desa di Desa Hendrosari dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitas penggunaan dana desa sebesar 100% yang pada intinya ada 3 (tiga) bidang dalam kegiatan pembelajaran dandesa yaitu Pelaksanaan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat, dan Penanggulangan bencana, darurat dan belanja tak terduga.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi segenap Perangkat Desa Hendrosari seharusnya dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja sehingga ada transparansi informasi serta meningkatkan sumber daya manusia guna memperbaiki sistem peraturan yang ada di Desa yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
2. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan pengelolaan dana desa supaya penyaluran dan penggunaannya bisa tepat guna sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul M2uhamad. 2015. *“Tinjauan Atas Pelkasanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.6,No.1, hal.61-76, Juni.
- Agung, MB. 2019. *“Pengelolaan Keuangan Desa”*, <http://eprints.polsri.ac.id>. Diakses pada 20 April 2021.
- Fredi, Enumbi1. 2013. *“Analisis Pengelolaan Keuangan Kampung Hinekombe (Studi empiris pada distrik sentani kabupaten jayapura”* , Jurnal Of Chemical Informantion and Modeling, Vol.15, No.2, hal.76-86,November.

- H.A.W, Widjaja. 2012. "*Keuangan Desa*", <http://respository.stiewdyagamalumajang.ac.id>. Diakses pada 22 April 2021.
- Nordiawan. 2010. "*Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa*", <http://repository.unmuha.ac.id>, Diakses pada 22 April 2021.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "*Alokasi Dana Desa*", <http://media.neliti.com>. Dakses pada 23 April 2021.
- Prasetyowati, I. 2020. "*Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa*", Jurnal Of Counting, Kota,Lumajang, Vol.3,No.1, hal.55-61,September.
- Rahayu, Ani Sri.(2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Bumi Prakasa
- Ratnanto, Cholimi Muchmmad. 2019. "*Analisis Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)*", Jurnal ilmu dan riset akuntansi, Vol.8, No.7,Juli.
- Roberto, Silas. 2018. "*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*", Jurnal Ideal Journal of Indonesia Development and Economics Analysis, hal. 2084-2097, Kota, Lore Utara.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2019. "*Pengelolaan Pendapatatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunanan Ekonomi Pedesaan*", Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.7,No.1, hal.5 -13, November.
- Saputra, Wayan I. 2016. "*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Lembean, Kecamatan Kintani, Kabupaten Bangli tahun 2009-2014)*", Jurnal pendidikan ekonomi, Vol.6, No.1, Tahun 2016.
- Seputro, Hanif Yusuf. 2018. "*Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Penfelolaan Keuangan Desa*", Jurnal Al- Iqtishad, Vol.2,No.1, hal.42-54, Januari.